



**KAJIAN YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI  
SAHAM PT GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT APLIKASI  
KARYA ANAK BANGSA**

**Febrian Hernanda\*, Rinitami Njatrijani, Ro'fah Setyowati**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [febrianhernandaa@gmail.com](mailto:febrianhernandaa@gmail.com)

**Abstrak**

Akuisisi memiliki tujuan untuk memperkuat bisnis dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan akuisisi, selain harus memenuhi prosedur dalam UU No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha juga harus memenuhi prosedur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal berlaku efektif secara yuridis apabila hasil akuisisi telah melebihi nilai aset dan/atau nilai penjualan yang diatur dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilanjutkan dengan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU dan analisa yuridis penjatuhan sanksi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang karena terlambat dalam melakukan pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU selama 347 hari. Dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi sanksi berupa denda. Sanksi yang diberikan telah sesuai dengan undang-undang dan tujuan hukum dalam penegakkan hukum persaingan usaha.

**Kata kunci :** Akuisisi Saham, Prosedur Akuisisi, Pemberitahuan, Hukum Persaingan Usaha, Sanksi

**Abstract**

*The acquisition has the aim of strengthening the business and obtaining higher economic benefits. In carrying out the acquisition, in addition to complying with the procedures in Law No. 40 of 2007, business actors must also comply with the procedures in Article 29 of Law No. 5 of 1999 jo. Article 5 PP No. 57 of 2010 which requires business actors to provide post-acquisition notification to KPPU within 30 days after the juridical effective date if the acquisition proceeds exceed the asset value and/or sales value regulated by law. The problem in this study is to find out the procedure for the acquisition of shares of PT Global Locket Sejahtera by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa which is followed by the obligation to notify KPPU and juridical analysis of the imposition of sanctions against PT Aplikasi Karya Anak Bangsa in Decision No. 30/KPPU-M/2020. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications in the form of descriptive analytical. The type of data in this study was obtained based on secondary data sources. The data collection method in this study was carried out through a literature study. Based on this research, it can be concluded that the shares acquisition procedure carried out by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa has not been fully carried out as referred to in the law because it was too late in making post-acquisition notifications to KPPU for 347 days. In Decision No. 30/KPPU-M/2020 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa was sanctioned in the form of a fine. The sanctions given are in accordance with the law and the purpose of the law in enforcing competition law.*

**Keywords :** Stock Acquisition, Acquisition Procedure, Notification, Competition Law, Sanctions



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuisisi atau pengambilalihan merupakan salah satu aksi korporasi yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, menjalin sinergi, dan memperkuat bisnis utama guna memperkuat kembali kondisi finansial perusahaan. Dalam makalah yang berjudul “Mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan” karya A. Partomuan Pohan, menyatakan bahwa ada banyak alasan dan dasar pertimbangan sebuah perusahaan melakukan pengambilalihan.<sup>1</sup> Beberapa diantaranya adalah untuk memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomis yang lebih tinggi dari sebelum pengambilalihan serta menciptakan sinergi dari restrukturisasi beberapa perusahaan yang mengambil alih dan diambil alih. Di samping itu, manfaat ekonomis tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, jika pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Akuisisi dapat memperoleh keuntungan berupa sinergi yang membuat perusahaan menjadi lebih kuat, karena akan ada dua bidang usaha yang saling melengkapi satu sama lain. Disamping itu, akuisisi merupakan bagian dari program perseroan yang memungkinkan perseroan bergerak ke dalam bidang usaha lain.<sup>2</sup>

Dalam dimensi hukum persaingan usaha, dampak negatif yang berpotensi timbul dari akuisisi adalah terganggunya keseimbangan persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan dimana akan merugikan pelaku usaha lain dan konsumen pada pasar tersebut. Untuk mengontrol perilaku pelaku usaha agar tetap dalam persaingan usaha yang sehat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli) dan membentuk lembaga dengan kewenangan khusus dalam menjaga iklim persaingan usaha yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).

KPPU merupakan lembaga independen terhadap pengawas persaingan usaha yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dalam melakukan tugas pengawasan dan penegakkan hukum, KPPU tidak bisa dipengaruhi pihak lain yang memiliki kepentingan.<sup>3</sup> Kegiatan akuisisi berpotensi membawa dampak persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan. Tidak akan menjadi masalah apabila dampak tersebut tidak mengganggu kestabilan pasar yang bersangkutan, namun sebaliknya akan menjadi suatu masalah jika kegiatan akuisisi yang dilakukan justru menyebabkan ketidakstabilan dan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang sangat pesat berpengaruh terhadap tujuan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perusahaan*, disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997, hlm. 7-8.

<sup>2</sup> Patrick, A. Gaughan, *Mergers Acquisitions and Corporate Restructuring*, (Singapore: John & Sons Inc, 1966), p. 8.

<sup>3</sup> Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendra Saptono, *Analisis Yuridis Larangan Perjanjian Integral Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Nomor 2, 2017, hlm. 2.



Indonesia sebagai negara yang telah turut serta dalam persaingan global menjadikannya sebuah negara tanpa batas bagi setiap individu yang hendak menjalankan usaha, baik dari skala bisnis terkecil, menengah, hingga besar. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai perusahaan rintisan atau *start up* yang bergerak hampir diseluruh sektor usaha. Perusahaan rintisan kini menjawab berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan untuk berbelanja, memesan moda transportasi, mencari hiburan/entertainment, mendapatkan asuransi hingga mendaftar pada perusahaan sekuritas.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), merupakan salah satu *start up ride hailing* Indonesia yang mengembangkan peranti lunak (*software*) dan *platform* digital yang dapat mempertemukan penyedia layanan transportasi dengan pengguna aplikasi (konsumen). Selain itu, Gojek juga memiliki produk lain seperti GoTix yang merupakan layanan penyedia berbagai informasi mengenai acara dan kegiatan menarik serta melayani pembelian tiket untuk acara dan kegiatan tersebut. Perusahaan rintisan lainnya adalah PT Global Locket Sejahtera yang meluncurkan aplikasi Locket.com sebagai *start up* yang bergerak di bidang *event management & ticketing* dengan menghadirkan pemesanan tiket secara daring sampai dengan menyediakan gelang RFID (*radio frequency identification*) untuk pengunjung acara.<sup>4</sup>

Pada tanggal 4 Agustus 2017, Gojek mengakuisisi Locket.com dengan tujuan untuk mengembangkan fitur penjualan tiket bioskop dan acara pada aplikasi GoTix. Kedua perusahaan menyadari bahwa Gojek maupun Locket.com memiliki visi yang sama untuk merevolusi industri hiburan tanah air, sehingga kolaborasi keduanya pun diakhiri dengan akuisisi yang dilakukan Gojek terhadap Locket.com.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan prosedur akuisisi saham Locket.com oleh Gojek, KPPU menilai bahwa telah terjadi keterlambatan dalam kewajiban pemberitahuan kepada KPPU pasca akuisisi. Atas peristiwa tersebut, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 3,3 miliar kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).<sup>6</sup> Dalam Putusan No. 30/KPPU-M/2020 Gojek dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Demi menjalankan tugas pengawasan terhadap setiap aksi korporasi yang berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sudah menjadi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam perkara ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilanjutkan dengan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana analisa yuridis penjatuhan sanksi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020?

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> diakses pada 15 Juni 2021.

<sup>5</sup> <https://east.vc/loket/kisah-akuisisi-loket-gojek/> diakses pada 15 Juni 2021.

<sup>6</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1445858/gojek-kena-denda-rp33-miliar-karena-telat-informasikan-akuisisi-saham-loket-com/full&view=ok> diakses pada 15 Juni 2021.



### C. Tujuan Penelitian

1. Memahami prosedur yang harus dilakukan dalam proses akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilanjutkan dengan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Memahami analisa yuridis pada penerapan hukum yang digunakan dalam penjatuhan sanksi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>. Spesifikasi penelitian ini berupa deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberi gambaran<sup>8</sup>. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data tidak langsung atau dikenal dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan Pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>9</sup>. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Akuisisi Saham PT Global Locket Sejahtera Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Yang Dilanjutkan Dengan Kewajiban Pemberitahuan Kepada KPPU

#### 1. Alasan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Melakukan Akuisisi Saham Terhadap PT Global Locket Sejahtera

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan teknologi dan transaksi komersial melalui sarana elektronik, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa meliputi penerbitan piranti lunak (*software*) dan *portal web* dan/atau *platform* digital dan *marketplace* yang dapat mempertemukan penyedia layanan dan pengguna aplikasi. Sebagai salah satu *start up* Indonesia, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terus berinovasi untuk bisa menjadi solusi ditengah persoalan masyarakat. Sukses dengan aplikasi Gojek yang menjadi produk unggulan di sektor *ride hailing*, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga miliki GoTix yang merupakan produk layanan penjualan tiket dan manajemen acara.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 14.

<sup>8</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 90.

<sup>9</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> diakses pada 15 Juni 2021.



Selain GoTix, dalam pasar persaingan penyedia layanan tiket dan penyelenggara event, Locket.com yang bernaung dibawah PT Global Locket Sejahtera sudah lama dikenal sebagai kompetitor dari GoTix. Locket.com menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan platform yang memiliki *ticketing management service* (TMC) untuk mengadakan suatu event, acara musik, pameran, konferensi meeting dan lain-lain.<sup>11</sup> Teknologi yang ditawarkan Locket.com seperti pendistribusian tiket, sistem dalam pembayaran tiket, sampai dengan sistem analisa data yang disediakan menjadi daya tarik bagi GoTix selaku kompetitornya. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mengembangkan aplikasi GoTix melihat bahwa demi mengembangkan usahanya berencana untuk mengakuisisi Locket.com melalui PT Global Locket Sejahtera.

Pada tanggal 4 Agustus 2017, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengakuisisi saham PT Global Locket Sejahtera sebesar 74,66% saham dari pemegang saham lama yang setara dengan 44.794 (empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar saham. Pada saat bersamaan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengambil saham baru yang diterbitkan oleh PT Global Locket Sejahtera sebanyak 0,34% saham yang setara dengan 824 (delapan ratus dua puluh empat) lembar saham<sup>12</sup>, sehingga total keseluruhan yang diakuisisi adalah sebesar 75%. Nilai transaksi akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah senilai US\$ 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp 129.242.800.00,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).<sup>13</sup>

Pada tanggal 9 Agustus 2017, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) telah menerima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar PT Global Locket Sejahtera melalui Akta Nomor 10 tanggal 4 Agustus 2017. Penerimaan tersebut dituangkan dalam dokumen Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-1260826 tentang Peerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Locket dan dokumen Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0160827 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Locket.<sup>14</sup>

Alasan dilakukannya akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah untuk menciptakan sinergi antara GoTix yang memiliki kekuatan dalam platform penjualan dengan Locket.com yang unggul dalam manajemen event. GoTix dan Locket.com juga berupaya mengembangkan teknologinya untuk dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penyelenggara event dan konsumen.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.loket.com/tentang-kami> diakses pada 15 Juni 2021.

<sup>12</sup> Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020 tentang *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa*, hlm. 73.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 28.



## **2. Prosedur Akuisisi Saham Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Prosedur akuisisi diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 PP No. 27 Tahun 1998 namun hanya mengatur cara akuisisi saham melalui Direksi Perseroan saja. Perlu diperhatikan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai pihak yang mengambilalih adalah tetap mengikuti prosedur dalam UUPT sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung (Penjelasan Pasal 125 ayat (7) UUPT);
- 2) Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan (Pasal 127 ayat (8) UUPT jo Pasal 29 PP No. 27 Tahun 1998);
- 3) Memberikan kesempatan pada kreditor untuk mengajukan keberatan (Pasal 127 ayat (4) UUPT jo Pasal 33 ayat (2) PP No. Tahun 1998);
- 4) Membuat kesepakatan pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) dan (2) UUPT jo Pasal 31 PP No. 27 Tahun 1998);
- 5) Memberitahukan pengambilalihan kepada Menteri (Pasal 131 ayat (2) UUPT); serta
- 6) Diwajibkan untuk mengumumkan kepada Menteri (Pasal 133 ayat (2) UUPT jo Pasal 34 PP No. 27 Tahun 1998).

Prosedur akuisisi yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 1998 secara garis besar sama dengan UUPT, namun beberapa hal yang berbeda mengenai prosedur terhadap pengumuman rencana kesepakatan pengambilalihan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (8) UUPT berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 29 PP No. 27 Tahun 1998 yang mengatur bahwa Direksi dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai pihak pengambilalih harus melakukan pengumuman secara tertulis kepada karyawan PT Global Locket Sejahtera dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS.

Kemudian mengenai kepentingan para kreditor dalam pelaksanaan akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Jika sebelumnya dalam Pasal 127 ayat (4) UUPT keberatan diberikan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari, namun dalam Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1998 keberatan hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Berdasarkan hal tersebut maka sudah semestinya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Global Locket Sejahtera menaati PP No. 27 Tahun 1998 ini.

## **3. Kewajiban Pemberitahuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut undang-undang No. 5 Tahun 1999, tujuan lahirnya UU Antimonopoli adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta untuk menjaga ekosistem pasar bersangkutan tetap pada persaingan usaha yang sehat. Tujuan lainnya adalah untuk menegakkan terhadap pelanggaran yang terjadi sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun lembaga independen sebagai penegak hukum dalam persaingan



usaha yang dikenal dengan KPPU yang diberi kewenangan berdasarkan UU Antimonopoli.

UU Antimonopoli tidak memuat prosedur mengenai kewajiban pemberitahuan pasca akuisisi secara lengkap. UU Antimonopoli hanya memberikan pengaturan pada Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan:

*“Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam Pasal 28 UU Antimonopoli diberikan larangan pada setiap kegiatan akuisisi yang dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, prosedur kewajiban pemberitahuan pasca akuisisi dalam UU Antimonopoli dapat dilihat pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan:

*“penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.”*

Poin ii menjadi penting karena sebenarnya terdapat ‘syarat pendahuluan’ sebelum undang-undang bisa menjatuhkan kewajiban pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU. Syarat tersebut adalah apabila suatu akuisisi berakibat pada nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 57 Tahun 2010.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 prosedur kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU pasca akuisisi diatur lebih lengkap dalam peraturan pemerintah ini, yaitu dalam Bab III PP No. 57 Tahun 2010. Secara umum dijelaskan mengenai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 29 ayat (1) UU Antimonopoli mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan. Selain itu dalam PP No. 57 Tahun 2010 juga diatur mengenai prosedur tata cara penyampaian pemberitahuan yang harus dilakukan. PP No. 57 Tahun 2010 tidak hanya menganut sistem *post-notification*, tetapi juga mengenal sistem *pra-notification* atau dikenal dengan konsultasi sebelum pelaksanaan akuisisi.

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2009 pra-notifikasi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan akuisisi, diharapkan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan dalam peraturan ini dan akan melaksanakan akuisisi dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPPU. Hal ini ditujukan supaya KPPU bisa memberikan penilaian terhadap rencana akuisisi tersebut apakah berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak.



## **B. Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Pada Putusan Majelis Nomor 30/KPPU-M/2020**

### **1. Kasus Posisi**

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai pihak terlapor dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU-M/2020 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. sebagai pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Beralamat di Kemang Timur Nomor 21, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan diketahui beralamat lain di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<sup>16</sup> Selanjutnya perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir kali dengan Akta Nomor 85 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan teknologi dan transaksi komersial melalui sarana elektronik. Dalam praktiknya, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi penerbitan piranti lunak (*software*) dan *portal web* dan/atau *platform* digital dan *marketplace* yang dapat mempertemukan penyedia layanan dan pengguna aplikasi.<sup>17</sup>

Pada tanggal 4 Agustus 2017, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengakuisisi saham PT Global Locket Sejahtera sebanyak 74,66% saham yang setara dengan 44.794 (empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) secara langsung dari pemegang saham. Pada saat bersamaan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengambil saham baru yang diterbitkan oleh PT Global Locket Sejahtera sebanyak 0,34% saham yang setara dengan 824 (delapan ratus dua puluh empat) lembar saham.<sup>18</sup> Sehingga total keseluruhan yang diakuisisi adalah sebesar 75% dengan nilai Rp129.242.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).<sup>19</sup>

PT Global Locket Sejahtera merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 21 Januari 2013, dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan kegiatan dalam bidang usaha penerbitan piranti lunak (*software*). Dalam praktiknya, PT Global Locket Sejahtera menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan paket aplikasi yang digunakan oleh klien (antara lain *event organizer*) untuk mengadakan suatu event, acara musik, pameran, konferensi meeting dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



Bahwa akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh terlapor berlaku secara efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan dokumen Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0160827 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Locket yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum).<sup>21</sup> Dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU-M/2020, Majelis Komisi menyatakan bahwa akuisisi saham terhadap PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melampaui jumlah minimal nilai aset yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).<sup>22</sup> Objek perkara dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU-M/2020 adalah keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pasca pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera.

Diketahui bahwa akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melampaui ketentuan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka terlapor wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan atau seharusnya paling lambat dilakukan pada tanggal 22 September 2017. Pada faktanya terlapor baru menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019, yang berarti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari.<sup>23</sup> Atas keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi saham yang dilakukan oleh terlapor membuatnya melanggar ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.

## **2. Perbuatan Yang Dilanggar Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**

Diputuskan dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU-M/2020 tentang keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU terhadap pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, diketahui bahwa yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah 'keterlambatan pemberitahuan' pada aktivitas akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Ketentuan dalam undang-undang yang dilanggar oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Antimonopoli Jo. Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa:

### **Pasal 29**

- (1) *“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.”*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010

- (2) *“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. *Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
  - b. *Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).”*

### **3. Sanksi Yang Diterima Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 huruf 1 Jo. Pasal 47 ayat (1) UU Antimonopoli diatur mengenai kewenangan KPPU yaitu:

*“Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 5 (1) PP No. 57 Tahun 2010 diatur mengenai besaran sanksi yang dapat diberikan yaitu:

*“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perkom No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, ditegaskan kembali mengenai denda yaitu:

*“Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Antimonopoli, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif antara lain berupa:

- 1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- 2) Pengenaan denda paling sediki Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka KPPU memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan ketentuan

denda minimal dan denda tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan di atas sebagai akibat dari keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera. Melalui Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU-M/2020, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi denda sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan tersebut *inkracht*.<sup>24</sup>

#### 4. Kajian Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penulis melakukan analisa dan pengkajian terhadap 2 (dua) hal pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

**Pertama**, penulis memperhatikan bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah 'keterlambatan pemberitahuan' akuisisi atau pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Yang menjadi dasar hukum kewajiban setiap badan usaha atau pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU adalah Pasal 29 UU Antimonopoli dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang menyatakan syarat bahwa setiap akuisisi yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjujannya melebihi jumlah yang telah ditentukan wajib diberitahukan kepada KPPU dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan.

Pasal ini mensyaratkan agar setelah terjadi pengambilalihan wajib dilakukan pemberitahuan (*post notification*). Berbeda dengan ketentuan tersebut, dalam Perkom No. 1 Tahun 2009, sifat dari pemberitahuan atau notifikasi tidaklah wajib, karena dilakukan sebelum terjadi akuisisi berupa konsultasi (*pra-notification*). Berdasarkan hal tersebut terjadi *legal gap* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Sebaiknya untuk menjamin kepastian hukum, kewajiban pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan melakukan pemberitahuan setelah pengambilalihan (*post notification*).

**Kedua**, analisa penulis mengenai denda sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang diberikan pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Antimonopoli, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 ayat (2) Perkom No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 92.



Saham Perusahaan. Dasar hukum yang digunakan Majelis Komisi sudah tepat dan terlebih penulis meyakini bahwa selain daripada ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan tentu mempertimbangkan juga segala hal-hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Hal-hal yang meringankan antara lain adalah adanya fakta bahwa PT Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang terbilang baru karena yang baru berdiri 2 (dua) tahun saat pengambilalihan sehingga masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam hukum persaingan usaha khususnya kewajiban pemberitahuan kepada KPPU pasca akuisisi. Perihal lain yang meringankan adalah dikarenakan akuisisi tersebut tidak menimbulkan adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta dalam penjatuhan sanksi Majelis juga mempertimbangkan perekonomian perusahaan pada masa pandemi covid-19 ini.

Terlepas dari ‘nominal’ yang diberikan, penulis berpendapat bahwa esensinya hukum persaingan usaha dan KPPU diciptakan untuk menjaga iklim persaingan usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berlandaskan asas demokrasi ekonomi, penulis meyakini bahwa putusan ini sudah sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku karena Majelis Komisi memperhatikan sebagai pertimbangan yang meringankan terlapor dalam putusan *a quo*. Oleh sebab itu Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020 menurut penulis sudah berhasil menegakkan kaidah hukum yang mengatur.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Prosedur akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu dengan mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung dari pemegang saham, mengumumkan kesepakatan akuisisi, memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan keberatan, membuat kesepakatan akuisisi dan dituangkan dalam akta, memberitahukan hasil akuisisi kepada Menteri dan wajib diumumkan hasil dari akuisisi tersebut, sebagaimana telah diatur dalam UUPT. Namun, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU pasca akuisisi, padahal hasil akuisisi tersebut telah berakibat pada nilai aset yang melebihi jumlah dalam PP No. 57 Tahun 2010. Maka, prosedur akuisisi yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU pasca akuisisi terlambat dipenuhi oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagaimana telah diatur dalam UU Antimonopoli dan Peraturan KPPU.
2. Akuisisi yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Loket Sejahtera tidak menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi tersebut berakibat pada nilai aset yang telah melebihi ketentuan dalam undang-undang, maka PT Aplikasi Karya Anak



Bangsa wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Namun, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terlambat melakukan pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU selama 347 hari dan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sudirman, Arifin. 2009. *Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme*. Jakarta: Erlangga.

### B. Jurnal

Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 47, No,3: 253-267

### C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme